

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho Rian. D, 2006 :494).

Van Meter dan Horn dalam Agustino (2014 : 139), menyatakan bahwa: implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Defenisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012 : 8) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Leo Agustino (2014 : 139), mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sementara itu menurut Wahab dalam Arifin (2014 : 55), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai, dan dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Jhonson dalam Solichin, (2014 : 9), dewasa ini istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dalam konteks itu kemudian sering berkonotasi serta membawa konsekuensi politisi. Dari sinilah kebijakan diberi makna sebagai tindakan-tindakan politik (*political action*).

Defenisi lain mengenai kebijakan pun dikemukakan oleh Lasswell dalam Parson, (2006 : 17), kata kebijakan (*politiccy*) pada umumnya dipakai untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Soeharto (2012 :7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Makna kebijakan sebagaimana kita kemukakan tadi akan akan semakin jelas bila kita ikuti pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich dalam solichin (2014 : 9) yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan menurut Anderson dalam Arifin (2014 : 21), Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Jika dilihat dari berbagai disiplin, menurut Dye dalam Hakim (2016 : 114), Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkan atau memengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2013 : 4), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dalam arti bahwa makna kebijakan bukan saja hanya sektor pemerintah saja, melainkan organisasi-organisasi non-pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Richard Rose dalam Agustino (2014 : 7) juga berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan” dalam hal ini Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Kemudian apabila kita merujuk pada Eulau dan Peters dalam Lukman Hakim (2010: 114), mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah “ketetapan yang berlaku” yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan beruang baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Sedangkan menurut Peter mengartikan kebijakan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak yang lain yang berpengaruh pada kehidupan penduduk di negara itu.

Makna kebijakan publik yang dikemukakan diatas akan semakin jelas apabila kita pertegas lagi dengan pendapat Anderson dalam Agustino (2014 : 7), bahwa



“Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. dimana konsep ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan atau dimaksudkan”.

Dari pendapat-pendapat diatas, sebenarnya kebijakan dikelompokkan dalam sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otoritas formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai “hasil” (outcome)
9. Sebagai teori atau model
10. Sebagai sebuah proses.

Dari sepuluh pengelompokan tersebut menerangkan kondisi dari suatu keadaan dalam penggunaan istilah kebijakan. Dimana hal tersebut apabila ditinjau dari dimensi histori dan memberikan wawasan kepada kita bahwa kebijakan memiliki fokus yang berbeda-beda (dalam Parsons, 2006 : 15)

Dalam kaitannya dengan defenisi-defenisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik.

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada sebuah tindakan yang berubah / acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu baik perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, sedangkan secara negatif, kebijakan publik melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengenakan apapun padahal keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir *kelima*, kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.3 Peraturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.

Menurut Joko Untoro & Tim Guru Indonesia menyatakan bahwa Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. (https://carapedia.com/pengertian_definisi_peraturan_info2113.html)

Defenisi lain menurut Bayu Arsadinata, peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan. (<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>).

Kemudian Soenobo Wirjosoegito (2004 : 12-14) menyatakan bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan. Dilihat dari sudut pembagian kerja dan tugas, maka administrasi negara terdiri atas ratusan ribu jabatan-jabatan yang berkaitan satu sama lain secara integral, sehingga merupakan satu unit organisasi pemerintahan negara. Unit-unit organisasi itu sebagian merupakan unit fungsional dan sebagian lainnya bersifat teritorial. Dimana unit organisasi yang bersifat fungsional misalnya : departement, direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inpektorat jenderal, direktorat, subdirektorat, biro, bagian, seksi, lembaga, badan dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat teritorial adalah propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa.

Jabatan yang paling kuat adalah yang mengandung wewenang pemerintahan. Pemangku jabatan yang demikian itu mempunyai wewenang pemerintahan maupun wewenang manajemen publik. Wewenang pemerintahan itu berupa peraturan (*regeling*), pembinaan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*bestuur*), kepolisian (*politie*) dan penyelesaian sengketa atau peradilan (*rechtspleging*). sedangkan wewenang manajemen publik adalah wewenang manajemen berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, wewenang bertindak secara manajerial.

Persoalan pokok yang hakiki dari pemerintahan ialah tindakan memilih (*actof choise*), yaitu membuat putusan (*the making of decision*) berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan putusan dimaksud adalah suatu rumusan (*formulering*) yang tegas dan jelas guna mengakhiri suatu permasalahan.

Putusan dari jabatan pemerintah itu dapat berupa peraturan dan keputusan (ketetapan, *beschikking*). suatu putusan dari jabatan pemerintahan itu, keluar berupa peraturan, manakala putusan itu dimaksud untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum sama. Tindakan tersebut disebut tindakan pengaturan. Sedangkan putusan dari pejabat pemerintahan yang keluar berupa keputusan, manakala putusan itu dimaksud untuk menyelesaikan hukumnya atau menerapkan hukumnya terhadap suatu hal yang kongkrit. Tindakan yang demikian itu disebut tindakan penetapan (*beschikkingshandelling*).

Kemudian lebih lanjut Soenobo Wirjosoegito (2004 : 12-14) menyatakan bahwa perbedaan antara peraturan dan keputusan pada umumnya dapat dikatakan bahwa keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal kongkrit yang telah diketahui lebih dahulu oleh pemerintah. Sedangkan peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi. Selanjutya peraturan juga diertikan sebagai ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan dan keputusan yang keluar dari pejabat pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, dapat pula dalam bentuk yang tidak tertulis (lisan).

Demikianlah dalam praktek pemerintahan dikenal dengan peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis; keputusan tertulis maupun tidak tertulis, yang keluar dalam bentuk tertulis ialah ditulis dalam peraturan atau keputusan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal (7) ayat (1) menyebutkan apa saja yang termasuk peraturan perundang-undangan, Jenis dan hierarkinya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, (dalam Kansil,dkk, 2004 :44-45) meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;

Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangn harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan;

Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologi.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Keterbukaan;

Bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, agar dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam menjalankan azas pembentukan peraturan yang baik, maka dalam Pasal (2) pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu harus di laksanakan berasaskan :

1. Keadilan;
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Non Diskriminatif;
4. Transparansi;
5. Akuntabilitas;
6. Efektifitas dan Efisiensi;
7. Bertanggung jawab; dan
8. Profesional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adapun hukum yang mengatur tentang pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan keadilan sehingga menciptakan keadilan bagi seluruh warga Negara.

Apabila dilihat dari sisi jenis dan hirarkhis peraturan perundang-undang Republik Indonesia, maka PERMA jelas tidak termasuk didalamnya. Dengan demikian, kedudukan PERMA yang diterbitkan Mahkamah Agung ini perlulah dicermati ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tersebut, maka; Pertama, PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan; Kedua, Keberadaan PERMA sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 (pasal 2) tentang azas-azas pada pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dapat diimplementasikan berazaskan :

- 1) Keadilan
- 2) Sederhana, cepat dan biaya ringan
- 3) Non diskrimatif
- 4) Transparansi
- 5) Akuntabilitas
- 6) Efektivitas dan efisiensi
- 7) Bertanggung jawab, dan
- 8) Propersional.

Dalam pengimplementasian kebijakan ini fungsi dari pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan beserta staf-staf yang ada sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya pengimplementasian kebijakan tersebut. Dimana di dalam pengimplementasiannya diharapkan adanya sikap profesional dan akuntabilitas dalam menegakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dari penerapan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di pengadilan
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografi.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultan hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban, dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam hal ini masyarakat yang tergolong kepada masyarakat yang kurang mampu dapat menerima layanan bebas biaya dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah/ wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- 2) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Program ini merupakan sebuah layanan hukum bebas biaya yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini diharapkan negara telah berperan dan bertanggung jawab terhadap layanan hukum bagi orang-orang kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa semua orang berhak atas perolehan jasa hukum dan kemudahan untuk memperoleh akses keadilan, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru harus menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif dalam rangka penyediaan layanan kepada semua orang.

2.5 Konsep Layanan Hukum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu di Pengadilan Negeri disediakan tempat pemberian layanan hukum yang dikenal dengan istilah Posyankum (Pos pelayanan hukum) yang merupakan tempat pemberian layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas Posyankum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posyankum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Advokat Piket dalam Pasal (8) di Pos Pelayanan Hukum memberikan layanan berupa:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;
- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

Sedangkan mekanisme pemberian layanan di Posyankum Pengadilan dalam Pasal (32) antara lain sebagai berikut :

1. orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posyankum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima layanan Posyankum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberi layanan hukum akan mengkopilasi berkas perkara penerima layanan Posyankum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan.
 - b. Dokumen persyaratan.
 - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posyankum Pengadilan.
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan dan Penerima layanan Posyankum Pengadilan.
4. Apabila penerima layanan Posyankum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posyankum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
5. Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas dan tujuan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.

2.6 Konsep Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh

karena itu, layanan hukum merupakan hak asasi manusia (Hakki Fajriando,dkk, 2016 :57)

Kemudian dijelaskan lagi lebih rinci dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, bahwa kategori masyarakat tidak mampu meliputi :

- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister, dan;
- b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berasal dari rumah tangga memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan / atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu / tembok dengan kondisi tidak baik / kualitasnya rendah, termasuk tembok yang sudah usang / berlumut atau tembok tidak di plester;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu / semen / keramik dengan kondisi tidak baik / kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk / rumbia / genteng / seng / asbes dengan kondisi tidak baik / kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 M^2 / orang dan;
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai / air hujan / lainnya.

Sedangkan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister, kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Gelandangan;
2. Pengemis;
3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil;
4. Perempuan rawan sosial ekonomi;
5. Korban tindak kekerasan;
6. Pekerja migran bermasalah sosial;
7. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tangkap daruratsampaidengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
8. Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial;
9. Penghuni rumah tahanan / lembaga permasyarakatan;
10. Penderita Thalassaimia mayor, dan;
11. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 3) dijelaskan bahwa tujuan dari adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di pengadilan
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografi.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultan hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan skewajiban, dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

2.7 Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hubungan Industrial dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.(Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang mempunyai kewenangan (Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013 : 208) sebagai berikut :

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung dikepalai oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung, yang dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan ditetapkan oleh Presiden. Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima presiden. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

Berikut ini adalah beberapa tugas dan fungsi Mahkamah Agung dikutip dan dijabarkan berdasarkan pernyataan yang dipublikasikan pada website Mahkamah Agung Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan

Fungsi peradilan pada Mahkamah Agung sangat berkaitan erat dengan fungsi-fungsi dan juga tugas utama dari seluruh sistem peradilan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung merupakan sebuah sistem pengadilan yang tertinggi, dimana Mahkamah Agung juga didaulat untuk melakukan fungsi peradilan, meskipun hanya diperkenankan melakukan proses peradilan pada tingkat kasasi.

Ada beberapa tugas yang berhubungan dengan fungsi peradilan dari mahkamah agung. Berikut ini adalah tugas dari Mahkamah Agung apabila dilihat berdasarkan fungsi peradilan :

- a) Membina keseragaman dalam penegakan hukum
- b) Melakukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus
- c) Melakukan putusan kasasi terhadap suatu kasus
- d) Menjaga supaya hukum dan juga keadilan di seluruh wilayah Indonesia dapat dijalankan dan juga diaplikasikan dengan benar dan tepat sasaran agar menghindari penyebab tawuran di Indonesia
- e) Melakukan proses pemeriksaan dan juga memberikan putusan hukum
- f) Menjadi hakim yang memberikan putusan terakhir, dimana hasil dari putusan hakim agung dan juga mahkamah agung bersifat sangat mengikat dan juga sangat kuat, karena merupakan proses tertinggi dan terakhir.

2. Fungsi Pengawasan

Merupakan sebuah fungsi dimana Mahkamah Agung memiliki peran dan juga fungsi sebagai pengawas dan melakukan proses supervisi terhadap segala bentuk peradilan yang berjalan di Indonesia, baik itu dari sisi putusan hakim, berbagai macam kasus, dan juga segala bentuk proses peradilan di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal (32) tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk menjaga agar setiap kegiatan peradilan yang dilakukan di Negara ini dapat terlaksana dengan seksama dan wajar, serta berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa.

Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi beberapa tugas-tugas lainnya, yaitu:

- a) Mengawasi setiap putusan-putusan yang dihasilkan dari kegiatan persidangan di seluruh wilayah Indonesia
 - b) Bertanggung jawab atas segala keputusan dan hasil peradilan yang terjadi di Indonesia
 - c) Memastikan bahwa setiap kegiatan peradilan yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar baik undang-undang maupun kode etik
 - d) Mengawasi tingkah laku dan juga perbuatan dari setiap pejabat peradilan dalam menyelesaikan perkara
 - e) Memberi peringatan, teguran dan juga sanksi terhadap pejabat serta perangkat peradilan yang menyalahi aturan yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan
 - f) Memberikan petunjuk bagi para hakim dalam melaksanakan tugas peradilan
3. Fungsi Mengatur

Fungsi berikutnya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah fungsi mengatur. Tugas dari Hakim Agung dalam fungsi mengatur ini adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Membuat peraturan acara sendiri apabila hal tersebut dianggap perlu
- b) Mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan peradilan
- c) Menambahkan aturan tambahan apabila belum terdapat pada undang-undang yang berlaku di Indonesia
- d) Sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang muncul pada saat proses peradilan sedang berlangsung.

4. Fungsi Nasehat

Fungsi memberikan nasihat merupakan fungsi sekaligus kewenangan dari Mahkamah Agung dalam memberikan masukan, pertimbangan, serta bimbingan, baik kepada seluruh kegiatan dan juga proses peradilan di Indonesia, dan juga bagi kepala Negara dalam menjalankan wilayah eksekutifnya.

Dalam perannya sebagai pemberi nasihat, terdapat beberapa tugas yang diemban oleh Mahkamah Agung, yaitu :

- a) Memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kepada lembaga tinggi Negara lain dalam bidang hukum
- b) Memberikan nasihat dan petunjuk kepada presiden sebagai kepala Negara dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan suatu persoalan yang berhubungan dengan hukum di negaranya.
- c) Meminta keterangan dan juga memberikan instruksi tertentu berupa pertimbangan dan juga bimbingan kepada pengadilan di semua lingkungan yang menjadi bagian dari keseluruhan Mahkamah Agung, dan wilayah hukum Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

5. Fungsi Administratif

Fungsi administratif pada Mahkamah Agung ini dilakukan untuk memberikan segala bentuk pertimbangan dan juga hal-hal yang sifatnya administratif, seperti pemberian sanksi, menjadi pengawas, dan juga membuat regulasi-regulasi serta kode etik yang harus dipegang teguh dan peraturan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung.

Fungsi administratif yang berada pada tangan Mahkamah Agung dijabarkan dalam tugas-tugas berikut ini :

- a) Mengatur dan bertanggung jawab terhadap susunan kepaniteraan dari semua lembaga peradilan yang ada di seluruh Indonesia
- b) Mengatur fungsi-fungsi dari badan-badan peradilan di seluruh Indonesia, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan lain sebagainya secara administratif
- c) Menjadi payung bagi setiap kegiatan dan proses peradilan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa fungsi Mahkamah Agung dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di pengadilan termasuk kedalam fungsi keadilan, artinya dengan adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu akan tercipta suatu keadilan. Dimana hukum tidak hanya untuk masyarakat yang memiliki kekayaan tetapi sepantasnya hukum juga harus dekat kemiskinan, karena seorang yang miskin dalam harta sekalipun seharusnya tetap kaya dengan keadilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Mahkamah Agung melimpahkan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri merupakan tingkatan awal dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu disitulah titik mulanya Pos pelayanan hukum itu adanya di Pengadilan Negeri. Ketika seseorang ingin berurusan dengan pengadilan pada tingkat lanjut / tingkat banding maupun tingkat kasasi, maka pendaftarannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh beberapa orang peneliti lainnya, maka penulis akan menyajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Riadul Apkar (2016)	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Tahun 2016	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum optimal karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Salah satunya adalah layanan hukum dimanfaatkan oleh masyarakat yang dikategorikan masyarakat mampu secara ekonomi. Sehingga orang-orang menganggap enteng untuk berperkara di pengadilan agama hanya dengan melampirkan SKTM dan secara tidak langsung merugikan negara karena biaya Posbakum ditanggung oleh negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Upik Hamidah (2016)	Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung	<p>Hasil penelitiannya adalah bahwa implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Faktor penghambat pengimplementasian bantuan hukum pada masyarakat miskin yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, b. Sdm yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan hukum, c. Faktor kebudayaan masyarakat yang berkaitan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.
---	---------------------	--	---

Sumber : Data Diolah, 2017

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian dan penelitian peneliti berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan demikian jelaslah bahwa fokus dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang penulis temukan.

1.9 Pandangan Islam Terhadap Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Dalam konsep islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab dalam menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public Utilities* untuk menjamin terpenuhnya kepentingan sosial. Islam adalah rahmat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

untuk semesta alam. Untuk itu islam bukan sebatas untuk umat islam saja tetapi juga untuk semua umat manusia. Dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri sehingga muncullah Posyankum (Pos Pelayanan Hukum) sebagai sarana bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Pelayanan hukum yang diberikan oleh Posyankum adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana dapat dipahami dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah berikut :

رَضِيَ فِي فُسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَٰلِكَ أَجَلٍ مِّنْ
 مَّرْوَلَقَدَّ جَمِيعًا النَّاسِ أَحْيَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَاهَا وَمِنْ جَمِيعًا النَّاسِ قَتَلَ فَكَأَنَّهَا
 لَمْ سُرْفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنَّ تَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itusungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. AL-Maidah [5]: 32)

Selain memiliki tujuan yang mulia, layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posyankum dalam membantu menyelesaikan perkara juga sebagai pengamalan sikap manusia yang dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَآمِينَ وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعْبَةً تَحِلُّوْا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا
 ءَانُ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا نَارِيَهُمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ
 لَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا وَأَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوْكُمْ أَنْ قَوْمٍ مِّشَدَ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوَّالْعُدْوَانِ إِلَّا تَمِرَّ عَلَىٰ تَعَاوَنُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. AL-Maidah [5]: 2)

Hal ini di dukung dengan hadits Nabi SAW yang artinya sebagai berikut :

“Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat.”

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa hukum islam juga membolehkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dimana layanan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban orang yang berperkara di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri menyediakan tempat untuk menyelesaikan perkara yang dibutuhkan dengan pemberian jasa advis/konsultasi serta pembuatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat gugatan yang disebut dengan Posyankum (Pos pelayanan hukum) yang disediakan untuk melayani masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukanlah perkara yang mudah apalagi bagi masyarakat miskin dan awam hukum yang tidak mengerti tata cara berperkara di Pengadilan Negeri sehingga itu menimbulkan kesulitan. Dan dari kesulitan tersebut memunculkan kemudahan dengan adanya Posyankum sehingga masyarakat awam bisa berperkara dengan lebih mudah karena bisa mendapatkan informasi, layanan advis/konsultasi dan pembuatan surat gugatan yang semuanya tanpa biaya karena sudah ada anggaran khusus dari Negara untuk Posyankum di Pengadilan.

2.10 Defenisi Konsep

Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
3. Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Posyankum pengadilan merupakan suatu tempat pemberian layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Masyarakat kurang mampu atau miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

2.11 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	1. Memberikan layanan hukum secara gratis /cuma-cuma	a. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pencari keadilan. b. Memaksimalkan pemberian layanan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
	2. Meningkatkan akses keadilan	a. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


		<p>lengkap, benar, dan jujur.</p> <p>b. Informasi yang terkait dengan hukum dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.</p> <p>c. Memberikan akses kepada masyarakat melalui media sosial.</p> <p>d. Melakukan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima bantuan hukum)</p> <p>e. Pelaksanaan pemberian layanan hukum yang tepat sasaran</p>
	3. Memberikan kesempatan mengakses hukum	<p>a. Masyarakat melakukan konsultasi</p> <p>b. Masyarakat memperoleh pendamping hukum (advis hukum)</p> <p>c. Pembuatan dokumen hukum dalam menjalani proses hukum di pengadilan</p>
	4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum	<p>a. Masyarakat memiliki kesadaran tentang hukum</p> <p>b. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum.</p> <p>c. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.</p> <p>d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengacara.</p>
	5. Memberikan pelayanan prima	<p>a. Sikap pelaksana dalam melayani masyarakat.</p> <p>b. Tidak membedakan pelayanan.</p> <p>c. Pelaksanaan pelayanan tidak berbelit-belit.</p>

Sumber : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagaimana tertera pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014